

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS *BULLYING* OLEH
SESAMA ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA
(Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur)**

(Skripsi)

Oleh

Achmad Junicko Nugraha



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS *BULLYING* OLEH SESAMA ANAK YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur)

Oleh

ACHMAD JUNICKO NUGRAHA

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja. Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Perundungan tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun terjadi pula pada orang dewasa. Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Perilaku perundungan tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda, Upaya Penyidikan oleh pihak kepolisian dalam Kasus *Bullying* oleh Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia, (Studi kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur), kejadian ini membuat resah tidak hanya pihak masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya penyidikan oleh kepolisian dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penyidikan oleh kepolisian dalam kasus *Bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan kepada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta tindakan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari anggota Kepolisian Sektor Way Bungur Lampung Timur dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif.

ACHMAD JUNICKO NUGRAHA

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus *Bullying* yang Akhirnya Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, penyidik mempunyai kewenangan dalam hal menghentikan suatu penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti permulaan yang cukup guna memperkuat laporan dalam hal ini kasus *bullying*, sehingga dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polsek Way Bungur dihentikan dikarekan kurangnya bukti yang cukup guna melanjutkan proses hukum terhadap tersangka kasus *bullying* (henti lidik). Selain itu faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam proses penyidikan kasus *bullying* yang menyebabkan korban meninggal dunia, tidak kooperatifnya saksi korban, makdusnya dalam hal ini pihak korban yang mendapatkan *bullying* dari teman-temannya meninggal dunia sehari setelah dilakukan perawatan yang intensif di rumah sakit dikarenakan luka bakar disekujur tubuh yang cukup serius, sehari sebelum meninggal korban sempat dapat diajak berbicara dan mengatakan melakukan upaya bunuh diri karena sering *dibully* atau di olok-olok oleh teman sebayanya.

Saran dalam penelitian ini adalah penyidik mempunyai kewenangan dalam hal menghentikan suatu penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti permulaan yang cukup guna memperkuat laporan dalam hal ini kasus *bullying*, sehingga dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polsek Way Bungur dihentikan dikarekan kurangnya bukti yang cukup guna melanjutkan proses hukum terhadap tersangka kasus *bullying* (henti lidik) dan keterangan tersangka dan saksi sangatlah penting dalam proses penyidikan, akan tetapi dalam hal ini seringkali penyidikan terhambat akibat ketidak jelasan keterangan tersangka dan saksi korban *bullying* dari teman-temannya meninggal dunia sehari setelah dilakukan perawatan yang intensif di rumah sakit dikarenakan luka bakar disekujur tubuh yang cukup serius, sehari sebelum meninggal korban sempat dapat diajak berbicara dan mengatakan melakukan upaya bunuh diri karena sering *dibully* atau di olok-olok oleh teman sebayanya, dan yang diduga tersangka dan teman korban lain mengatakan pembulian tersebut tidak benar adanya sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam penyidikan kasus ini dan selanjutnya penyidikan dihentikan dikarenakan kurangnya alat bukti.

Kata kunci : Upaya Penyidikan, *Bullying*, Anak

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN KASUS *BULLYING* OLEH SESAMA ANAK YANG
MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

(Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung Timur)

Oleh

Achmad Junicko Nugraha

(Skripsi)

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi

**:UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN
KASUS *BULLYING* OLEH SESAMA ANAK
YANG MENYEBABKAN KORBAN**

MENINGGAL DUNIA

**(Studi Kasus Polsek Way Bungur Lampung
Timur)**

Nama Mahasiswa

: ACHMAD JUNICKO NUGRAHA

No.Pokok Mahasiswa

: 1812011241

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Firdanefi, S.H.,M.H.


NIP. 196312171988032003



Aisyah Muda Cemerlang S.H.,M.H.

NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Firganefi, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.**

Penguji Utama


: **Prof.Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.H.

NIP.196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Nama : Achmad Junicko Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011241
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia”** benar-benar hasil karya bukan plagiat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis



Achmad Junicko Nugraha

NPM : 1812011241

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Achmad Junicko Nugraha, dilahirkan di kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, 2 Juni 2000 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak A.

Yudi Taba dan Ibu Sumartini.

Penulis mengawali pendidikan di SD NEGERI 1 PALAPA dan selesai pada Tahun 2012, SMK NEGERI 4 Bandar Lampung yang diselesaikan Tahun 2018. Pada Tahun 2018 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis mencoba mencari kerja sampingan (Ojek Online) untuk tambahan uang saku. Meski begitu, tantangan dan resiko kuliah sambil kerja tetap harus dihadapi. Kita harus berjuang dengan keras untuk menjaga agar kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila Di Rajabasa Di Perumahan Glora Persada Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Februari 2021 sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“ Untuk menjadi maju memanglah banyak tantangan dan hambatan,
kecewa boleh, akan tetapi harus bangkit kembali”

(Presiden Joko Widodo)

“ Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur

“ (KH. Abdurrahman Wahid)

“ Berbuat baiklah tanpa perlu alasan “

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, masih memberikan kesempatan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang saya banggakan : Bapak A. Yudi Taba dan Ibu Sumartini sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, prihatin, cinta kasih serta pengorbanan yang tiada tara selama-lamanya.

Kepada Kakaku tercinta : Rahmadi Fajarian Utama yang selalu menumbuhkan rasa optimis dan percaya diri dalam mengerjakan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta terkhusus dosen-dosen yang tanpa lelah berbagai ilmu dan menjadi panutan selama perkuliahan. Teman-temanku Fakultas Hukum Unila 2018 yang sama-sama menimba ilmu guna menjadi pijakan yang berharga dari langkah-langkah menuju masa depan

SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang besar kepada :

1. Prof. Dr .Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahasa I yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis beserta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Bapak Yudi, Bapak Afrizal, dan ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul samapai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Aipda. Andi Septa Setiawan selaku Kanit Reserse Polsek Way Bungur, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

dan Bapak Muhamad Farid, S.H., M.H. yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa Orang tuaku, Bapak Komisarisi Polisi. A. Yudi Taba dan Ibu Sumartini S.Pd, yang tulus mendoakan, bekerja keras serta tulus ikhlas dalam mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya, semoga dapat menjadi anak yang dapat membanggakan serta berbakti bagi Ibu dan Bapak serta bagi Nusa dan Bangsa.
13. Kakaku tercinta Briptu Rahmadi Fajarian Utama yang selalu mendukung dan mensupport, sehingga kelak kita dapat membuat Ibu dan Bapak bangga dengan pencapaian dan hasil yang kita peroleh kelak dan semoga kesuksesan serta keberhasilan menyertai kita.
14. Keluarga Besar Kakek Soegino Usman dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas segala kebaikannya.
15. Teman-teman awal perkuliahan, Kalvari Yan Situmorang S.H. Rizki Maulana Prasetyo, Apipi, Ahmad Ghazali Rajna, S.H. Daing Azimatara S.H., Cipta Wahyu Putra.
16. My Love Hasanah yang selalu dihatiku dalam suka dan duka.
17. Teman-teman Toko Rahmat Squad, Laksono M.A Gumelar, S.H., Kalvari Yan Situmorang, S.H., dan Sukma Khoirul Yusuf. S.H.
18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan pertolongan, Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila salah dalam segala tindakan dan ucapan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 31 Juli 2023

Penulis

Achmad Junicko Nugraha

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana <i>Bullying</i> dan Aturan yang Mengatur...	14
B. Tinjauan Umum tentang Wewenang Penyidik.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam UUSPPA.....	26
D. Teori Umum Tentang Korban.....	28
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	31
F. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data.....	45
C. Metode Pengumpulan Data.....	46
D. Penentuan Narasumber.....	48
E. Analisis Data.....	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus <i>Bullying</i> Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	50
B. Faktor yang menjadi Penghambat dalam Upaya Penyidikan Kepolisian dalam kasus <i>Bullying</i> yang Mengakibatkan meninggal Dunia.....	64

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai dimana saja. Perilaku perundungan terjadi pada seseorang yang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun sekelompok orang secara berulang. Perundungan tidak hanya terjadi pada anak-anak, namun terjadi pula pada orang dewasa.¹ Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban atau anak yang lain. Perilaku perundungan tidak langsung, misalnya dengan mengisolasi atau dengan sengaja menjauhkan seseorang yang dianggap berbeda.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak berdasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perbaikan, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk harapan

¹ Jorge J. Varela dkk. 2018. *journal Bullying, Cyberbullying, Student Life Satisfaction and the Community of Chilean Adolescents*

harapan dan potensi masa harga. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem jalur ganda, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana denda, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi haknya. Selain itu, juga disebabkan masa depan bangsa tergantung dari masa 7 depan dari anak-anak sebagai generasi penerus.

Istilah perundungan atau *bullying* mulai sering dikenal dan digunakan oleh masyarakat melalui media sosial sejak tahun 2014. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya.

Perundungan dapat terjadi dimana saja dimana ada interaksi sosial antar manusia. Perundungan yang terjadi disekolah biasa disebut dengan *school bullying*, perundungan yang terjadi di tempat kerja biasanya disebut dengan *workplace bullying*, dalam lingkungan politik disebut dengan *political bullying*, di internet atau teknologi digital disebut dengan *cyber bullying*. Dalam kaitannya dengan

tindak perundungan di sekolah, perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait. “Sekolah merupakan salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya aksi perundungan. Perundungan di lingkungan sekolah akan berdampak lama dan mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga pada pelaku.”²

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Way Bungur Lampung Timur ANM (18) Tahun, warga kecamatan pelindung, Lampung Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan cara membakar tubuhnya dengan menggunakan bensin (pertalite) peristiwa tersebut terjadi ditepi jalan lintas pantai timur (jalinpantim) sumatera, Lampung Timur pada minggu (28/8/2022) sekitar pukul 12.00 WIB. Saat ditemukan, ANM tewas dengan luka bakar disekujur tubuh. Diduga korban mengalami depresi akibat sering mengalami perundungan oleh teman sebayanya. Kapolsek Way Bungur Riki Setiawan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Riki mengatakan korban diduga mengalami depresi karena kerap dirundung oleh teman sebayanya. Karena kerap dibully, korban mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya.³

“Korban sering di *bully* terkait ekonomi, sering dikatakan anak miskin” kata Riki saat dihubungi melalui sambungan telepon, selasa (30/8/22). Upaya-upaya perlindungan terhadap anak sesungguhnya sudah banyak dilakukan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 5 dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

² R. Matthew Gladden, dkk. 2014. journal *Bullying Surveillance Among Youths: Uniform Definitions For Public Health And Recommended Data Elements*. Version 1.0, dalam <https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf>.

³<https://lampungpro.co/post/41760/depresi-dibully-anak-miskin-remaja-di-gunung-pelindunglampung-timur-tewas-usai-nekat-bakar-diri>

Secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun Unsur-unsur mengenai tindak pidana perundungan terdapat dalam Pasal 80 (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, maka sanksinya pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” “Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam artian sempit).”⁴

“Proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena di satu sisi mereka harus di tangani secara hukum. Di sisi lain, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti sistem pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.” Sampai saat ini masih banyak kasus *bulllying* dilingkungan anak-anak Dengan masih adanya kasus bullying yang terjadi, banyak korban yang dibullying tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Upaya Kepolisian dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia ”

⁴Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Penegakan Hukum, Cet.14, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.7

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
- b. Apakah faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penyidikan kasus *Bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* oleh sesama anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di provinsi Lampung tepatnya di Polsek Way Bungur Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2022.

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penyidikan kasus *Bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* oleh sesama anak yang menyebabkan korban meninggal dunia. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi legislatif selaku pembuat undang-undang agar kedepannya tercipta suatu produk hukum yang lebih baik .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi masyarakat pada umumnya serta aparat penegak hukum dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kehidupan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teori Upaya Penal dan Non Penal

Teori penal dan Non penal dalam upaya penyidikan oleh pihak kepolisian, Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*”

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁵ Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.⁶

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah : “Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.” Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁵ Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 188

⁶ Ibid., hlm. 1.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pertimbangan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, tetapi akan selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan : "Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilainilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kriminologi.

Syarat atau prinsip adanya pertanggungjawaban pidana atau yang dikenakannya suatu pidana adalah harus ada kesalahan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Mengenai hal ini, Roeslan Saleh mengatakan bahwa, mungkin dapat terjadi tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, jika orang tidak bertanggung jawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.⁸

Ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, Sudarto menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan

⁸ Hamzah Attariq, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, *strict liability dan vicarious liability*, Jakarta: Raja Wali pers, hlm 12. 1995

hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, adanya pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.⁹

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi harus ada unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat ditentukan olehnya sehingga tidak ada keraguan.

2. Teori Faktor Penghambat

Sarjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada fakto-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Fakto-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :¹⁰

1) Faktor Perundang-Undangan

Asas-asas dalam hukum memiliki tujuan agar hukum memberikan pengaruh positif sehingga dapat mencapai tujuannya didalam masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan masalah

3) Faktor sarana atau fasilitas

⁹ Ibid

¹⁰ Sarjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, hlm, 5. 2011.

Fasilitas dan sarana yang mendukung dalam penegakan hukum meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan dana yang harus memadai juga.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan sumber dari penegakan hukum yang bertujuan guna mencapai keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi faktor penegakan hukum.

5) Faktor budaya

Masyarakat dalam budaya hukum merupakan bagian dari internal nilai yang bertujuan untuk memahami hukum dan berusaha menerapkannya dengan sebenar-benarnya guna kepentingan bersama.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil.

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar)¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.103.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003

- b. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.¹³
- c. Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap para orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula di artikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum)¹⁴
- d. Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹⁵
- e. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁶
- f. Meninggal dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.¹⁷

¹³ Olweus, *Bullying at School*, Australia: Blackwell, 1994, hlm 9

¹⁴ <https://printis.umm.co.id>, diakses pada senin 7 november 2022

¹⁵ Undang-undang no. 23 tentang perlindungan anak

¹⁶ <https://dpr.go.id>, diakses pada minggu 10 oktober 2022

¹⁷ <https://alodokter.com>, diakses pada minggu 02 september 2022

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Bullying* yang Dilakukan oleh Sesama Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini Berisi pembahasan umum yang didasarkan pada hasil analisis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kasus *Bullying* yang Dilakukan oleh Sesama Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

V. PENUTUP

Bab ini Berisi Kesimpulan Umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Bullying*

1. Pengertian Tindak Pidana *Bullying*

Perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Prof. Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.¹⁹

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak

¹⁸ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99.

¹⁹ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm.7

pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai

kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁰

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

²⁰ Ibid. hlm 6

²¹ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

²² Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Aturan Hukum yang Mengatur Tindak Pidana *Bullying*

Secara konseptual *bullying* atau *bullying* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri.²³

Perundungan (*bullying*) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung *bullying* mempengaruhi mental orang yang di *bullying*. *Bullying* merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.²⁴

Selain pengertian perundungan (*bullying*,) dalam perilaku *bullying* terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam perundungan (*bullying*) tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan (*bullying*) di antaranya adalah:²⁵

1. Pelaku *bullying*, Pelaku *bullying* umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku *bullying* umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.
2. Korban *bullying*, Korban *bullying* biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.

²³ Elinda Emza, 2015, Fenomena *Bullying* Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.91

²⁴ Nissa Adilla, 2009, Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku *Bullying* Pelajar Disekolah Menengah Pertama, Jurnal Kriminologi, Vol.5 No 1, hlm.58.

²⁵ Yayasan Sejiwa, Rineka Cipta, Op.Cit.hlm.3

3. Saksi *bullying*, Saksi *bullying* biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku *bullying* dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Bernardo Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku perundungan (*bullying*) kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Ketidakseimbangan kekuatan.

Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan.

2. Niat untuk mencederai.

Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.

3. Ancaman agrersi lebih lanjut.

Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.

4. Teror.

Bullying adalah kekerasan sistematika yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. teror yang menusuk tepat dijantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut

²⁶ B. Coloroso, 2006, Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU, Serambi, Jakarta, hlm.44

1. Bentuk *Bullying*.

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh pihak-pihak yang melakukannya. Pelaku *bullying* umumnya memiliki alasan melakukan tindakan *bullying*.²⁷ Menurut Sullivan (seperti yang dikutip Ponny Retno Astuti), menggolongkan dua bentuk *bullying* sebagai berikut:²⁸

- a. Fisik, contohnya adalah menggigit, menarik rambut, memukul, menendang dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban, penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal;
- b. Non Fisik, terbagi menjadi verbal dan non verbal:
- c. Verbal, contohnya adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban;
- d. Non verbal, dalam kategori non verbal dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1.) Tidak langsung, contohnya manipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut dan curang;
 - 2.) Langsung, contohnya melalui gerakan tangan, kaki, atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

2. Dampak *Bullying*

Tindakan *bullying* pada saat ini sering di kategorikan sebagai tingkat kekerasan yang meresahkan kehidupan masyarakat, karena terdapat dampak negatif yang diakibatkan dari tindakan *bullying* tersebut. Tindakan *bullying* merupakan salah

²⁷ Murfiah Dewi Wulandari dan Rahmawati Dewi Mustikasari, Fenomena *Bullying*

²⁸ Ponny Retno Astuti, Rineka Cipta, Op.Cit, hlm.22

satu masalah sosial dan sering dijumpai pada kalangan anak di sekolah, sebagaimana diketahui fenomena praktik *bullying* dapat terjadi pada siapa saja, Perilaku *bullying* yang sering ditunjukkan di sekolah dan dilingkungan masyarakat di antaranya ialah meminta sesuatu dengan secara paksa kepada temannya yang lemah, bahkan sering melakukan kekerasan seperti memukul, menendang.²⁹ *Bullying* dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak, apalagi pada kasus yang berat, *bullying* dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti sampai merengut nyawa manusia. Dilihat dari dampaknya, *bullying* jelas merupakan permasalahan yang sangat serius. Anak-anak yang mengalami *bullying*, mungkin saja nampak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya, anak-anak dengan pengalam seperti ini apabila tidak memperoleh bantuan dan penanganan yang semestinya.³⁰

Anak-anak yang menjadi korban *bullying* lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain:

- a. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, masalah tersebut mungkin akan terbawa hingga dewasa.
- b. Keluhan kesehatan fisik, seperti kepala sakit, sakit perut, dan ketegangan otot.
- c. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah.
- d. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

3. *Bullying* Menurut Hukum Positif Indonesia

Bullying termasuk dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain, atau bisa

²⁹ Ayu Muspita, Nurhasanah, Martunis, 2017, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying

³⁰ Nurul Hidayati, 2012, *Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, INSAN Vol. 14 No.01, hlm. 45

juga dengan tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa dilingkungannya.³¹ Bila dilakukan terus menerus bullying akan menimbulkan trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Korban *bullying* biasanya memang telah diposisikan sebagai target. Perilaku *bullying* tentu memiliki efek yang sangat berbahaya, perilaku tersebut dapat menimbulkan dampak traumatik, sehingga pengaturan terhadap *bullying* harus diterapkan. Di Indonesia sendiri kata “*bullying*” tidak diatur di Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu, para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus bullying harus melihat bentuk bullying terlebih dahulu sebelum menjerat para pelaku *bullying*.

Bullying yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku bullying sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

³¹ Yuli Permata Sari, Welhendri Azwar, 2017, Fenomena *Bullying*

- a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (bullying) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Fungsi Wewenang Penyidik Kepolisian

1. Pengertian Penyidik dan Wewenang Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan

untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum.³²

2. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Dalam UUSPPA

1. Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan Negara. Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Anak harus dididik secara baik karena menurut konvensi hak anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun.³³

³² Mahrizal Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

³³ Farid, 2001, Konvensi Anak, Jakarta: PT Gramedia, hlm.78.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUPA No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak serta hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat dalam kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Bentuk perlindungan kepada anak korban tindak pidana secara teoritis dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung akibat dari kerugian yang dialami anak korban. Anak yang berperan sebagai korban dapat menderita serta mendapatkan kerugian dalam bentuk fisik maupun dalam hal psikis. Kerugian dalam bentuk fisik dapat berupa cacat, luka-luka hingga kematian sedangkan dalam hal psikis kerugiannya dapat berupa mental yang terganggu, trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan dan tiada henti serta hilangnya rasa percaya diri dalam diri anak.³⁴

2. Usia Anak Menurut Undang-Undang

Anak memiliki batasan dalam usia yang berbeda-beda, tidak semua mengatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang memiliki usia di bawah 18 tahun.

Diantara beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum erumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁴ Haryanto Dwiatmodjo, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 no.2 tahun 2011.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) memberikan batasan usia anak yakni seseorang yang belum berumur 18 tahun.
- c. Pasal 330 KUHperdata menyatakan “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”.
- d. Kompilasi hukum islam (KHI) dalam Pasal 98 ayat (2) menentukan batas usia anak yakni seseorang belum berusia 21 tahun, juga dikategorikan belum dewasa.
- e. Pasal 45 KUHP menyatakan “ Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 Tahun”. KUHP yang menentukan belum cukup umur adalah seseorang yang berusia 16 Tahun berbeda dengan yang telah melampaui usia tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban,yaitu sebagai berikut:

³⁵ Muladi, 2005,Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana,Bandung,Refika Aditama hlm,108

1. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
2. *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
3. *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.³⁶

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang

³⁶ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.³⁷

Dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, di lihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Korban yang satu-satunya bersalah.

Bambang Waluyo memberi pendapat bahwa banyak juga korban yang ikut serta dalam terjadinya tindak pidana.³⁸ Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat di lihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri. Dilihat dari faktanya yang terjadi di masyarakat bahwa tindak pidana

³⁷ Arif Gosita, Renika Cipta, Op.Cit, hlm. 152

³⁸ Ibid, hlm 21.

dapat timbul karena adanya kesempatan yang di berikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh :

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.³⁹

E. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁴⁰ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”

³⁹ Arif Gosita, Renika Cipta, Op.Cit, hlm 119.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 2.

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴¹

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (upaya penal)

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.⁴²

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh

⁴¹ Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni) hlm 2.

⁴² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm 46

karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.⁴³

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana.⁴⁴

efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidan dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (non penal)

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar

⁴³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 182.

⁴⁴ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 58

hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (*non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, cara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.⁴⁵

3. Tugas Wewenang dan Fungsi Penyidik

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm, 46.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

a. Fungsi Penyidik

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarbenarnya.⁴⁷ Mengenai wewenang penyidik dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mendapat pengaturan baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara 28 Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (1) KUHAP ditentukan

⁴⁶ Kejari, “Hukum Acara Pidana, UU No 8 tahun 1981”, <http://www.kejari.jaksel.go.id/useruploads/uu/1252127651.pdf>

⁴⁷ Ir.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, hlm.27

mengenai wewenang penyidik, dimana disebutkan bahwa karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugasnya di bidang penegakan hukum pidana, Kepolisian Negara RI mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan,
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
- k. atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- l. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum ; dan
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

F. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

1. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas pendukungnya, masyarakat lingkungan berlakunya hukum, kebudayaan.

a. Faktor Hukum

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:⁴⁸

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- 2) Agama ;
- 3) Kebiasaan ;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

⁴⁸ Ibid. hlm 28

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

b. Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

1.) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.

2.) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

c. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

d. Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

e. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.

- f. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.⁴⁹ Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah :⁵⁰

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat

⁴⁹ Teguh Prasetyodan Abdul HalimBarkatullah.Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum.PustakaPelajar. Yogyakarta. 2007. hlm 39

⁵⁰ Ibid.SoerjonoSoekamto. hlm .45

berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:⁵¹

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁵²

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo. Pengantar Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm 154

⁵² Alvin S Johnson. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm 194

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁵³

3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁵⁴

- a. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- b. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- c. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

⁵³ C.F.G. Sunaryati Hartono. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. hlm8

⁵⁴ Soerjono Soekanto. Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. hlm178

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁵⁵

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁶

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative

⁵⁵ Ibid Soerjono Soekamto. hlm 59

⁵⁶ Opcit. Soerjono Soekamto. hlm 37

diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5. Faktor Penegak hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli.

Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

⁵⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode dan sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dengan cara melihat dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.
2. Pendekatan Empiris, yaitu dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara guna mengetahui kenyataan yang terjadi didalam praktek. peneliti melakukan wawancara dengan para petugas Polsek Way

⁵⁸ Soerjono Soekanto, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1

Bungur Lampung Timur, serta Akademisi guna mendapatkan gambaran tentang Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bulllying* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

B. Sumber Dan Jenis Data.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data lapangan yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi pustaka.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dengan narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bulllying* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber ketentuan perundangundangan, yurisprudensi dan buku literature atau bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematiskan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan

Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

- 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media masa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Studi Pustaka (*Library Resech*) Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan Upaya Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bullying* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, serta bahanbahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*Observation*) Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna bagaimanakah upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan apakah faktor yang menjadi penghambat upaya penyidikan oleh kepolisian dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- 2) Wawancara (*Interview*) Yaitu penulis melakukan Tanya jawab (*Interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti penyidik Polisi Polsek Way Bungur Lampung Timur, dan Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- 3) Dokumentasi (*Documentation*) Yaitu penulis melakukan pengumpulan datadata dilokasi penelitian yang berhubungan dengan upaya kepolisian Dalam Penyidikan Kasus *Bulliyng* Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkkan Korban Meninggal Dunia.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan ataupun hasil wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Sistematika Data Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

D. Penentuan Narasumber

Data di peroleh dari narasumber, narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵⁹ Narasumber di tentukan purposive sample yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini yaitu pihak terkait. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapolsek Way Bungur : 1 orang
2. Penyidik Kepolisian Polsek Way Bungur : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 orang

Jumlah narasumber penelitian : 4 orang

E. Analisis Data

Kegiatan penulisan skripsi ini, analisis terhadap data anak sekunder dilakukan dengan cara mengitervesi ketentuan peraturan yang bersangkutan dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang erat hubungannya dengan bagaimana pola pembinaan terhadap Upaya Penyidikan oleh Kepolisian Dalam Kasus Bulliyng Oleh Sesama Anak Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia serta Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penyidikan oleh kepolisian dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban

⁵⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm 175.

meninggal dunia. Sedangkan terhadap dua data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari hasil penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian baik data primer, maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya kepolisian dalam penyidikan kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penyidik mempunyai kewenangan dalam hal menghentikan suatu penyidikan dikarenakan kurangnya alat bukti permulaan yang cukup guna memperkuat laporan dalam hal ini kasus *bullying*, sehingga dalam kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polsek Way Bungur dihentikan dikarekan kurangnya bukti yang cukup guna melanjutkan proses hukum terhadap tersangka kasus *bullying* (henti lidik).
2. Faktor yang menjadi penghambat kepolisian dalam penyidikan kasus *Bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia, keterangan tersangka dan saksi sangatlah penting dalam proses penyidikan, akan tetapi dalam hal ini seringkali penyidikan terhambat akibat ketidak jelasan keterangan tersangka dan saksi korban *bullying* dari teman-temanya meninggal dunia sehari setelah dilakukan perawatan yang intensif di rumah sakit dikarenakan luka bakar disekujur tubuh yang cukup serius, sehari sebelum meninggal korban sempat dapat diajak berbicara dan mengatakan melakukan upaya bunuh diri karena sering dibully

atau di olok-olok oleh teman sebayanya, dan yang diduga tersangka dan teman korban lain mengatakan pembulian tersebut tidak benar adanya sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam penyidikan kasus ini dan selanjutnya penyidikan dihentikan dikarenakan kurangnya alat bukti.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyarankann :

1. Hendaknya pihak Kepolisian Sektor Way Bungur melakukan pengawasan dan melakukan sosialisasi dan edukasi serta pendampingan yang rutin disetiap tingkat RT, RW, kelurahan dan Kecamatan di lingkungan masyarakat wilayah hukum Polsek Way Bungur terkait hal-hal yang menyangkut *bullying* atau tindakan kejahatan lainnya sehingga dapat meminimalisir kasus serupa terjadi dikemudian hari sehingga tercipta keamanan, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat diwilayah hukum polsek way bungur menjadi aman dan tentram jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Hendaknya penyidik seharusnya dipilih dari orang-orang dari kepolisian yang memiliki kualitas dan integritas dalam melakukan dan mengamban tugasnya guna melakukan penyidikan, sehingga kedepanya dapat semaksimal mungkin dalam proses penyelidikan dengan ditambahkan alat bantu yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidikan sehingga dapat mengurangi kasus penghentian penyidikan seperti kasus *bullying* yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang jelas-jelas korban sebelum meninggal sempat mengatakan bahwa dirinya di *bully* oleh sesama teman

sebayanya yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama sampai korban nekat melakukan upaya bunuh diri. Selain itu, perlu dilakukan penyadaran kepada orang tua terhadap anak didik putera-putri nya agar di bekali pembinaan dan pembelajaran tentang keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi resiko terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Attariq H. 1995, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, strict liability dan vicarious liability*, Jakarta: Raja Wali pers.
- Ali Qoimi, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, 2003 Bogor: Cahaya.
- Arief Mansur, D.M & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persad.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Coloroso B, 2006, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, Jambi, Serambi.
- Farid, 2001, *Konvensi Anak*, Jakarta: PT Gramedia.
- Husen, H.M. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hartono C.G.S. 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta, Bina Cipta.
- Johnson A.S. 2004, *Sosiologi Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Mertokusumo, S. 1999, *Mengenal Hukum*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Olweus, 1994, *Bullying at School*, Australia: Blackwell.
- Prasetyo, T. 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Raharjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- Soebroto Brotodirejo, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol. Bandung
- Soekanto, S. 2016, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Cet.14, Jakarta: Rajawali Pers.
- 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- 2009 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Shant, D.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Yulianto Achmad dan M. Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

B. JURNAL

- Jorge J. Varela dkk. 2018. *Journal Bullying, Cyberbullying, Student Life Satisfaction and the Community of Chilean Adolescents*
- Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 no.2 tahun 2011.
- Nissa Adilla, 2009, Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar Disekolah Menengah Pertama, *Jurnal Kriminologi*, Vol.5 No 1, hlm.58.
- Nur Hidayat, "Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya", *Jurnal "Yustitia"* Vol. 10, No. 1

C. SUMBER LAIN-LAIN

- <https://dpr.go.id>, diakses pada minggu 10 oktober 2022
- [https:// alodokter.com](https://alodokter.com), diakses pada minggu 02 september 2022
- <https://lampungpro.co/post/41760/depresi-dibully-anak-miskin-remaja-di-gunung-pelindung-lampung-timur-tewas-usai-nekat-bakar-diri>